



2024

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA AREA SUMUR RESAPAN AIR PADA TEMPAT- TEMPAT TERTENTU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perencanaan Tata Ruang adalah perencanaan suatu wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Saat ini hampir semua daerah baik propinsi, kabupaten/kota telah membuat rencana tata ruang. Rencana tata ruang adalah bersifat umum dan merupakan ‘potret diri’ dari suatu daerah untuk menggambarkan dan mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang dan kebijaksanaan mengenai kawasan, yang pada dasarnya terbagi tiga, yaitu kawasan budidaya, penyangga dan lindung.

Perencanaan tata ruang kawasan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar perubahan yang terjadi menjadi lebih baik, sehingga dapat mencirikan sifat-sifat kehidupan kawasan yang mantap dan dinamis. Rencana tata ruang merupakan suatu rencana yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan itu sendiri, yang tentunya harus dipadukan sesuai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengendaliannya. Suatu pembangunan yang berkesinambungan haruslah direncanakan bagaimana cara

maupun sistemnya agar sumberdaya dan lingkungan yang dikembangkan dapat tetap lestari. Pembangunan yang kurang memperhatikan hal tersebut akan berakibat fatal dalam waktu singkat.

Saat ini pada umumnya rencana tata ruang lebih cenderung mengacu pada segi kebutuhan ruang serta nilai ekonomis sedangkan nilai-nilai lingkungan masih sering diabaikan. Akibat dari kecenderungan itu umumnya daerah telah membuat rencana tata ruang kawasan budidaya (misalnya untuk kawasan wisata, kawasan industri, dll), sedangkan rencana tata ruang kawasan lindung (contoh: kawasan resapan air) seringkali terlupakan.

Pada umumnya rencana tata ruang suatu daerah lebih cenderung mempertimbangkan nilai-nilai ekonomis dibandingkan nilai-nilai lingkungan. Akibat dari kecenderungan tersebut banyak lahan yang seharusnya merupakan kawasan lindung (termasuk kawasan resapan air), tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan kadang dialihkan fungsinya menjadi kawasan industri, pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut sampai pada tingkat

daerah agar mudah difahami dan dipedomani oleh stake holder pembangunan sumber daya air di daerah. Artinya pada level Pemerintah Daerah Kota perlu membuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan sistem drainase secara terperinci dan komprehensif berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran dalam kerangka pembangunan sumber daya alam di daerah pada umumnya dan sumber daya air pada khususnya.

Sampai saat ini kriteria untuk penentuan kawasan resapan air masih belum jelas (belum ada yang baku) dan pada umumnya diserahkan pada masing- masing pemerintah daerah. Seharusnya kriteria baku perlu ditetapkan, paling tidak sebagai acuan pemerintah daerah untuk melakukan zonasi kawasan-kawasan yang berpotensi untuk meresapkan air ke dalam tanah. Karena fungsi kawasan resapan air selain sebagai penambah cadangan air tanah juga berfungsi untuk mengurangi potensi kemungkinan terjadinya banjir.

Daerah resapan air dipengaruhi pesatnya pembangunan berupa lahan terbangun yang menutupi laju infiltrasi dan berdampak pada pemanfaatan ruang sehingga dapat mengurangi lahan hijau sebagai daerah resapan dan dapat menimbulkan kedap air, kekeringan dan berkurangnya tampungan air tanah di daerah tersebut. Daerah resapan air dapat diamati melalui berbagai parameter resapan air seperti penggunaan lahan aktual di

perkotaan. Daerah resapan air dapat juga bermanfaat dalam menjaga ketersediaan air, pada keadaan yang saat ini banyak kota-kota mengalami keadaan kritis air dikarenakan daerah resapan air berkurang.

Daerah resapan air adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Kenyataannya semua daratan di muka bumi dapat meresapkan air hujan. Dalam penelitian ini pengertian daerah resapan air ditekankan dalam kaitannya dengan aliran air tanah secara regional. Daerah resapan regional berarti daerah tersebut meresapkan air hujan dan akan mensuplai air tanah ke seluruh cekungan, tidak hanya mensuplai secara lokal dimana air tersebut meresap.

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Wilayah Kabupaten Pangandaran yang berupa dataran rendah merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam, daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang selalu tergenang jika

debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara maksimal.

Selain persoalan tentang banjir di Kabupaten Pangandaran dalam Tiga tahun terakhir ini, gejala krisis air khususnya di musim kemarau dirasakan semakin meningkat, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Sumber-sumber mata air sebagian telah hilang atau debitnya sangat kurang pada musim kemarau sebagai akibat kerusakan daerah tangkapan airnya. Kualitas kadar air juga cenderung semakin menurun akibat pencemaran dari limbah domestik (sampah, limbah dari rumah tangga) dan limbah industri.

Kondisi tersebut di atas dipengaruhi juga oleh kondisi Kabupaten Pangandaran yang beriklim tropis basah (humid tropical climate), dimana menurut hasil studi data sekunder, iklim dan cuaca itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattem),
2. Topografi regional yang datar sampai bergunung di bagian selatan Jawa Barat, dan
3. Elevasi topografi dengan curah hujan yang cukup tinggi rata-rata setiap tahun berkisar antara 2.589 mm dengan suhu rata-rata 25 - 300 C, dimana suhu tertinggi terletak pada daerah yang mendekati pantai wilayah timur serlatan Kabupaten Pangandaran.

Selain persoalan di atas, persoalan mengenai pengelolaan air bersih di Kabupaten Pangandaran sering terjadi pada saat musim kemarau, dimana musim kemarau panjang berimbas pada krisis air bersih di sejumlah daerah di Jabar termasuk Pangandaran. Akibatnya, warga kelimpungan mencari air bersih dan mengandalkan salah satu sumur milik warga.

Pada tahun 2023 saat musim kemarau setidaknya ada 7 kecamatan yang mengalami kekeringan di Kabupaten Pangandaran, yakni Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Cigugur, Kalipucang, Padaherang dan Sidamulih.

Perubahan tata guna lahan juga berdampak pada berkurangnya daerah tangkapan air sehingga menurunkan ketersediaan air tanah. Untuk mendukung kebutuhan air pertanian untuk merespon perubahan lahan pertanian dan daerah aliran sungai, diperlukan solusi yang tepat dan jangka pendek antara masyarakat pertanian, yaitu dengan memanfaatkan curah hujan daerah yang melimpah.

Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan resapan air dapat dilihat dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pangandaran melalui sistem pengembangan pengelolaan sistem jaringan sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air melalui pengembangan embung embung yang ada di Kabupaten Pangandaran, yang diantaranya adalah Embung

Ciganjeng, Embung Bukit Japati, Embung Cilentah, Embung Ciroyom, Embung Curug Tonjong dan Embung Paledah berada di Kecamatan Padaherang untuk cadangan air dan irigasi dan Embung Tunggilis berada di Kecamatan Kalipucang untuk cadangan air minum dan irigasi.

Secara internal, pada kawasan resapan air sudah tumbuh kawasan permukiman dan sebagian kawasan resapan air di Kabupaten Pangandaran termasuk wilayah perkotaan. Hal ini tentunya pemukiman yang ada berpotensi terus tumbuh dan berkembang terutama pada bagian yang memiliki tingkat pendorong perkembangan yang relatif tinggi. Selain itu, pemanfaatan lahan tidak terbangun untuk kegiatan pertanian apabila tidak sesuai dengan kondisi lahan dapat mengurangi bahkan merusak fungsi kawasan sebagai resapan air. Atas dasar kondisi tersebut, perlu adanya upaya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya mengoptimalkan keberlangsungan fungsi kawasan resapan air di Kabupaten Pangandaran pada saat ini maupun sebagai upaya antisipasi perkembangan yang tidak terkendali.

Sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang, penyusunan program penanganan kawasan resapan air dan upaya memanfaatkan kawasan maka perlu disusun suatu kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kawasan air di wilayah

Kabupaten Pangandaran melalui suatu tata kelola resapan air di Kabupaten Pangandaran dengan disusun kedalam suatu kebijakan daerah Kabupaten Pangandaran

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Kabupaten Pangandaran sebagai daerah yang mengalami proses perkembangan pembangunan untuk mengantisipasi persoalan mengenai pengelolaan air untuk wilayah Pangandaran oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang pengelolaan Pengelolaan resapan air pada kawasan tertentu.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan resapan air pada kawasan tertentu?.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan Resapan Air pada Kawasan Tertentu ?

3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan Resapan Air pada Kawasan Tertentu?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan Resapan Air Pada Kawasan tertentu.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan Resapan Air pada Kawasan tertentu.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan Resapan Air pada Kawasan Tertentu.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah Pelaku dan Pengusaha pengelolaan air tanah)
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan resapan Air pada kawasan tertentu.

Intinya, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum.

Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatarbelakangi pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, dan pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan tematik penelitian penyusunan Naskah Akademik ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Air Tanah.

Air merupakan salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Air selain digunakan untuk keperluan minum dan rumah tangga, juga dimanfaatkan dalam aspek kehidupan lainnya seperti perkebunan, pertanian, industri, perumahan, dan pariwisata. Peningkatan populasi penduduk menimbulkan pola penggunaan air yang beragam, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas air, bahkan juga dapat menimbulkan bencana lingkungan apabila hal tersebut melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Menurut Herlambang (1996), air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat didalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Lapisan yang mudah dilalui oleh air tanah disebut lapisan permeable, seperti lapisan yang terdapat pada pasir atau kerikil, sedangkan lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut lapisan impermeable, seperti

lapisan lempung atau geluh. Lapisan yang dapat menangkap dan meloloskan air disebut akuifer.

Air tanah adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase atau dengan pemompaan. Dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan.

Siklus hidrologi menjelaskan perjalanan air secara terus menerus, kontinyu, seimbang di darat baik di atas tanah dan di dalam tanah, di laut dan di udara (Kodoatie, 2012). Di Indonesia air tanah mengalir di daerah CAT (Cekungan Air Tanah) dan di daerah Non-CAT.

Air hujan yang turun ke permukaan bumi, sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan sisanya akan mengalir di tanah sebagai aliran permukaan (*surface run-off*). Air permukaan akan mengalir melalui sungai menjadi debit sungai (*stream flow*) dan sebagian masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan sebagian lagi mengalir melalui aliran air tanah. Pada lokasi tertentu, aliran air tanah akan keluar sebagai mata air (*spring*) dan bergabung dengan aliran permukaan. Air yang terinfiltrasi ke dalam tanah dapat mengalami proses perkolasi menjadi air bawah tanah (*groundwater*).

Air tanah yang terserap dalam tanaman dapat menguap melalui proses transpirasi menjadi molekul air. Demikian juga air permukaan yang terpanaskan suhunya oleh matahari akan menguap melalui proses evaporasi menjadi molekul air. Uap air di atmosfer akan terkondensasi membentuk awan dan pada akhirnya akan mengalami proses presipitasi menjadi hujan. Keseluruhan proses tersebut diatas dikenal sebagai siklus hidrologi.

2. Resapan Air.

Pengisian air tanah atau groundwater recharge adalah proses dimana air mengalir dari permukaan tanah ke akuifer. Akuifer adalah lapisan di bawah tanah yang terdiri dari pasir gravel, atau batuan yang mengandung cukup air untuk menyuplai sumur. Secara umum pengisian air tanah berlaku untuk akuifer dangkal atau akuifer pertama di bawah tanah.

Proses pengisian air tanah alami pada dasarnya adalah proses hidrologi yang diawali dengan proses infiltrasi dan sebagian lagi mengalami proses perkolasi. Infiltrasi merupakan proses aliran air (umumnya berasal dari air hujan) yang masuk ke dalam tanah sebagai akibat gaya kapiler (gerakan air ke arah lateral) dan gravitasi (gerakan air ke arah vertikal). Setelah lapisan tanah bagian atas jenuh, kelebihan air tersebut mengalir ke tanah yang lebih dalam sebagai akibat gaya gravitasi bumi dan dikenal sebagai proses

perkolasi (Asdak, 2010). Mekanisme infiltrasi melibatkan tiga proses yang tidak saling mempengaruhi:

- a. Proses masuknya air hujan melalui pori-pori tanah.
- b. Tertampungnya air hujan tersebut ke dalam tanah
- c. Proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain.

Keberadaan lapisan tanah impermeabel, seperti lanau atau lempung dapat memperlambat proses pengisian air, walaupun lapisan tanah tipis. Sedangkan durasi untuk daerah yang lembab untuk tanah kasar dimana muka air tanah dekat dengan permukaan hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Pada lahan kering, dengan jarang proses pengisian air dan kedalaman muka air tanah sangat jauh dari permukaan, air akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai lapisan tidak jenuh (Kodoatie, 2010).

Kecepatan pengisian air tanah sangat bervariasi, tergantung dari banyak hal, seperti ketebalan lapisan tidak jenuh. Saat lapisan tidak jenuh tidak begitu tebal, recharge dapat lebih cepat sampai muka air tanah. Umumnya tebal tipisnya lapisan tidak jenuh tergantung dari topografi, semakin rendah topografi, semakin tipis lapisan tidak jenuhnya, contohnya pada daerah dekat danau, pantai, atau di dataran rendah.

Secara umum proses resapan air tanah ini terjadi melalui 2 proses berurutan, yaitu infiltrasi (pergerakan air dari atas ke dalam

permukaan tanah) dan perkolasi yaitu gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh ke dalam zona jenuh air. Daya infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum yang mungkin, yang ditentukan oleh kondisi permukaan tanah. Daya perkolasi adalah laju perkolasi maksimum yang mungkin, yang besarnya ditentukan oleh kondisi tanah di zona tidak jenuh. Laju infiltrasi akan sama dengan intensitas hujan jika laju infiltrasi masih lebih kecil dari daya infiltrasinya. Perkolasi tidak akan terjadi jika porositas dalam zona tidak jenuh belum mengandung air secara maksimum (Wibowo, 2006).

Daerah resapan air adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Kenyataannya semua daratan di muka bumi dapat meresapkan air hujan. Umumnya pengertian daerah resapan air berkaitan dengan aliran air tanah secara regional. Daerah resapan regional berarti daerah tersebut meresapkan air hujan dan akan mensuplai air tanah ke seluruh cekungan, tidak hanya mensuplai secara lokal dimana air tersebut meresap (Wibowo, 2003).

Untuk menentukan daerah resapan air, aspek-aspek yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Kondisi hidrogeologi yang serasi, meliputi: arah aliran air tanah, adanya lapisan pembawa air, kondisi tanah penutup, curah hujan.

- b. Kondisi morfologi/ medan/ topografi, semakin tinggi dan datar lahan semakin baik sebagai daerah resapan air.
- c. Tata guna lahan, lahan yang tertutup tumbuhan.

Secara umum kawasan resapan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Wibowo, 2006):

- a. Mempunyai arah umum aliran air tanah secara vertikal
- b. Air meresap ke dalam tanah sampai muka air tanah
- c. Kedudukan muka preatik relatif dalam
- d. Kedudukan muka preatik lebih dalam dari muka pisometrik pada kondisi alamiah
- e. Daerah singkapan batuan lolos air tidak jenuh air
- f. Daerah perbukitan atau pegunungan
- g. Kandungan kimia air tanah relative rendah
- h. Umur air tanah relatif muda

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 02 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk mengetahui lokasi dan batas-batas daerah resapan air pada suatu wilayah maka diperlukan analisis spasial (analisis keruangan) terhadap daerah resapan air yang masing-masing dilakukan tinjauan terhadap beberapa variabel spasial atau faktor yang berpengaruh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut, faktor yang berpengaruh terhadap penentuan daerah

resapan air ada 4 faktor, yaitu: Penggunaan lahan, Curah hujan, Kemiringan lahan dan Tekstur tanah dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Daerah dengan penggunaan lahan untuk hutan akan mempunyai potensi meresapkan air ke dalam tanah lebih baik daripada penggunaan lahan untuk permukiman.
- b. Semakin tinggi curah hujan pada suatu wilayah maka potensi untuk tersimpan menjadi air tanah semakin besar.
- c. Pada wilayah dengan kemiringan lahan yang cukup tinggi, maka aliran permukaan akan semakin besar dan kemampuan infiltrasi air tanah semakin kecil, demikian juga sebaliknya.
- d. Tekstur tanah pasir mempunyai tingkat kemampuan meresapkan air lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan tekstur tanah Lempung

Dalam penentuan kawasan resapan air tersebut bobot untuk masing-masing faktor yang berpengaruh adalah sama untuk tiap faktor (25%). Hal ini menurut penulis kurang representatif, dikarenakan tiap jenis faktor memiliki kemampuan untuk meresapkan air tanah yang berbeda dengan faktor lainnya.

B. Kajian Empiris.

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Kabupaten Pangandaran memiliki Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 Kecamatan dan 93 Desa. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.133,7 Km².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan

Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Kabupaten Pangandaran berada dalam 2 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciwulan-Cilaki, dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran.

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

- a. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktivitas air sangat tinggi

dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.

- b. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi diantara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 liter/detik. Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah

dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar.

Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
- b. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
- c. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det; dan
- d. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

2. Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan Air.

Peningkatan pembangunan sarana kehidupan di masyarakat memicu perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan aliran permukaan (run-off) air hujan sedikit terserap oleh tanah. Pemanfaatan lahan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan resapan air dan umumnya sebagai daerah konservasi ruang terbuka hijau berubah fungsi tata guna lahan yang mempengaruhi sistem hidrologi sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau (Irian, 2013). Pemerintah melakukan berbagai upaya guna menyelesaikan

permasalahan tersebut yaitu dengan dibuatkannya kebijakan mengenai pengendalian pemanfaatan lahan yang tidak terkendali.

Berdasarkan laman berita online ((JEN), 2020) mengatakan bahwa untuk itu diperlukan upaya untuk menangani kegiatan pembangunan di kawasan resapan air agar perkembangan lahan terbangun dapat dibatasi, dan lahan-lahan resapan air (hutan dan pertanian) dapat dipertahankan keberadaannya demi terjaganya kelestarian kawasan resapan air.

Kemampuan resapan air dipengaruhi oleh karakteristik fisik suatu lahan yaitu kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah/permeabilitas tanah dan penggunaan lahannya. Kemiringan lereng, curah hujan dan permeabilitas tanah menentukan kondisi potensial daerah resapan, sedangkan penggunaan lahan merupakan parameter yang menentukan kondisi aktual daerah resapan. Pembandingan kondisi potensial dan aktual tersebut digunakan untuk penilaian kekritisian daerah resapan air.

Jumlah air tanah sangat tergantung luasan dan kondisi lingkungan daerah resapan. Sebagai contoh daerah resapan luas dengan hutan lebat akan menghasilkan air tanah dengan jumlah yang besar.

Sebagian air tanah keluar sebagai mata air, sebagian mengalir di bawah tanah sebagai air tanah dangkal dan air tanah dalam (artesis) menuju ke laut. Padatan dan larutan yang terbawa aliran

sungai sebagian akan mengendap di sepanjang sungai, sebagian mengendap di bantaran sungai, sebagian masuk ke tubuh air laut. Siklus air ini berlangsung jutaan tahun lalu sebelum manusia ada.

Kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat. Kebutuhan pangan menjadi sangat krusial karena semakin merambah kawasan-kawasan yang mestinya tidak boleh dihuni. Seperti kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan mata air dan sebagainya. Kawasan resapan air kian terganggu, menyebabkan perubahan siklus air dan lambat laun akan terjadi seleksi alam yang bisa memusnahkan umat manusia tanpa kecuali.

Tidak adanya air yang meresap akan menyebabkan tidak adanya air tanah dan air kapiler dalam tubuh tanah. Air tanah dan air kapiler inilah yang mengatur lengas tanah dan bila tidak ada akan terjadi kekeringan, kebakaran hutan dan akan mengundang angin puting beliung. Hilangnya air tanah akan diikuti pula pengurangan jumlah mata air yang keluar di sekeliling gunung, selanjutnya akan diikuti oleh kekurangan debit sungai.

Sedangkan aliran air permukaan meningkat, yang juga akan diikuti oleh peningkatan intensitas erosi tanah permukaan yang bisa mencapai ribuan kali lipat. Ibarat kepala manusia yang awalnya berambut kemudian dipotong gundul sehingga air semuanya mengalir tanpa ada yang tersimpan di sela-sela rambut.

Aliran air permukaan akan menyebabkan erosi tanah, membawanya masuk ke badan sungai sehingga terjadi sedimentasi yang akan mendangkalan sungai. Saat turun hujan berikutnya, alur sungai tidak muat dan air akan meluap sebagai banjir. Bila erosi ini dibiarkan maka tanah di pegunungan akan habis dan tersisa batuan dasar yang akan tidak bisa ditanami lagi. Dampak lain penggundulan hutan yang paling mengerikan adalah longsor dan diikuti banjir bandang.

Sebetulnya kerusakan hutan juga akan berakibat pada ekosistem. Tanda-tanda itu sudah ada, di antaranya adalah serangan ulat bulu, serangan kelelawar, serangan gajah dan lain-lain di pemukiman penduduk. Mereka menyerang karena habitat mereka terganggu atau sudah tidak ada. Yang sangat dikhawatirkan adalah terjadinya serangan virus.

C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat

menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membentuk peraturan daerah yang baik dan benar-benar adil, agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 137 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

Berdasarkan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, maka Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik menurut I.C. van der

Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas Formil.

Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*);
- d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginssel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan

perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

- e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas Materil.

Asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginse*l);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:

a. Asas kejelasan tujuan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Asas dapat dilaksanakan.

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan.

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundangundangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan

perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Berdasarkan teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- a. *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara);
- b. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- c. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- d. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat antara lain; (1) kejelasan tujuan; (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (4) dapat dilaksanakan; (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) kejelasan rumusan; dan (7) keterbukaan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang Undangan.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik ini adalah Dasar Yuridis yang menjadi pertimbangan dalam kerangka aspek Tata Kelola resapan Air pada wilayah tertentu. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap peraturan perundang- undangan.

B. Analisis Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, Wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota yang bersifat otonom, yaitu daerah boleh mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan (6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah dalam UUD 1945 diatur dalam Bab VI Pasal 18 sampai dengan Pasal 18B.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang

dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dari ketiga urusan pemerintahan tersebut, urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan otonomi dapat diartikan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali yang menjadi urusan pemerintahan absolut bagi Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut bagi Pemerintah Pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi ditafsirkan pula mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air, yang merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Jaknas SDA dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan Air nasional. Ketahanan Air nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 paling sedikit diukur berdasarkan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pendayagunaan sumberdaya air meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan **pengusahaan** sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pengendalian daya rusak air meliputi upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan

oleh daya rusak air. Pengelola sumberdaya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan pengertian ini, didalam pengelolaan sumberdaya air telah dikenalkan terminology pengusahaan air, yang kemudian dijamin lewat pemberian hak guna usaha air

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan wujud implementasi terhadap Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan dengan jelas “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Akan tetapi, ruang lingkup materi muatan undang undang ini diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Materi muatan dalam Undang-Undang ini, salah satunya adalah pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang

Peraturan Perundang undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang undangan.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Jucnto Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Berdasarkan hal tersebut menjadi penting kiranya diskursus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[16] Bertalian dengan upaya tersebut, dibutuhkan suatu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dalam bentuk tertulis yang mejuat berbagai potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Seiring banyaknya pembangunan yang dibuat untuk kepentingan infrastruktur terutama di kawasan kota sebagai permukiman, perniagaan, fasilitas umum dan lainnya, menyebabkan berkurangnya area tangkapan air atau resapan air. Beberapa cara untuk menangani permasalahan tersebut diantaranya dengan pembuatan sumur resapan. Pembuatan sumur resapan di Kabupaten Lumajang masih dalam tahap pengerjaan. Selain untuk menampung air hujan, keberadaan sumur resapan juga diharapkan mampu mengurangi timbulnya genangan air maupun banjir.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Validitas, sebagaimana dimaksudkan oleh Hans Kelsen, adalah eksistensi spesifik dari norma-norma. Mengatakan suatu norma adalah valid, sama halnya mengakui eksistensinya atau menganggap norma itu mengandung kekuatan mengikat bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut.

Validitas hukum adalah suatu kualitas hukum, yang menyatakan norma-norma hukum itu mengikat dan mengharuskan orang berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma norma hukum. Suatu norma hanya dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma.

Berkenaan dengan validitas, Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan,

bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Uraian tersebut menunjukkan keterhubungan antara validitas hukum dengan nilai-nilai dasar hukum, bahwasanya hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis supaya hukum mencerminkan nilai kepastian hukum.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas hal tersebut, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara menegaskan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila

merupakan sumber segala sumber hukum negara, juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

A. Landasan Filosofis.

Secara filosofi, pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan mutu air, yang merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, haruslah bersumber pada Pancasila. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai bangsa, yang dilukiskan dengan “masyarakat adil dan makmur”. Termasuk dalam mengelola dan melindungi air sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Air yang mempunyai nilai sosial maupun nilai ekonomi, haruslah diatur agar bebas dari pencemaran dan masih sesuai dengan ambang batas atau baku mutu yang dapat dimanfaatkan dan tidak berbahaya bagi manusia.

Selanjutnya, dasar filosofi dari tata kelola area resapan air pada kawasan tertentu Kabupaten Pangandaran dapat digali dari Pembukaan maupun pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Landasan filosofis lain, yang terdapat dalam Undang-undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945), khususnya pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Secara filosofi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perlindungan dan pengelolaan mutu air juga termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia yang terjamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud diatas. Dengan pemahaman bahwa perlindungan dan pengelolaan mutu air merupakan subsistem dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan elemen pokok dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak tersebut. Sehingga perlindungan dan pengelolaan mutu air harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar air dapat didayagunakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Adapun landasan sosiologis yakni dapat mengurangi genangan air yang kemungkinan akan menimbulkan bencana banjir dan erosi bagi masyarakat, serta dapat terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber air pada musim kemarau.

Kejadian Banjir dan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Upaya yang akan dilakukan bukan hanya di tingkat hulu namun juga di tingkat hilir.

Fenomena ini tidak akan dipandang sebelah mata karena akan menjadi penyakit yang kemungkinan akan terjadi kembali. Tentu butuh langkah-langkah strategis pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan yang ditelurkan melalui regulasi atau peraturan daerah yang mengatur hal tersebut secara lebih spesifik guna

mendorong masyarakat, badan usaha, instansi untuk membangun sumur resapan.

Sumur resapan adalah bangunan rekayasa teknik dengan bentuk sumur, akan tetapi fungsinya sebagai tempat penampungan air yang datang dari atas tanah. Sumur resapan merupakan jenis sumur yang terbentuk secara alami dan dibantu oleh resapan-resapan air pada suatu daerah atau lokasi tertentu.

Mendorong pembangunan sumur resapan merupakan langkah strategis pemerintah daerah agar dengan adanya sumur resapan dapat mengurangi genangan air yang berpotensi banjir, mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah, mengurangi atau menahan terjadinya kenaikan air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai, mencegah penurunan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum dalam upaya mendorong masyarakat guna membuat sumur resapan sebagai alternatif mengurangi genangan air atau banjir. Akan tetapi regulasi yang mengatur hal tersebut secara spesifik belum jelas atau tidak ada sehingga mengakibatkan pemerintah daerah masih mengalami kepanjangan dalam mengupayakan masyarakat, badan usaha, instansi untuk membuat sumur resapan di masing-masing areal yang dimiliki.

C. Landasan Yuridis.

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Sumur resapan pada Tempat tertentu di Kabupaten Pangandaran.

Negara hukum merupakan negara yang dalam penyelenggaraan negaranya berdasarkan pada hukum. Peraturan daerah merupakan peraturan hukum tertulis yang memiliki ruang lingkup pada daerah tertentu saja, sehingga hanya berlaku pada daerah tempat dibentuknya. Peraturan daerah merupakan solusi dalam menghadapi stagnasi pembangunan daerah, dalam rangka penyelenggaraan negara maupun mengakomodasi aspirasi, kebutuhan hukum, kondisi maupun permasalahan khusus pada daerah tertentu. Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah kewenangan yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan perda, pembentukan perda

harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sumber kewenangan sendiri terdiri dari atas tiga hal, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menentukan, bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut menjadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun suatu Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa, “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”.

Pemerintahan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Provinsi) dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota dapat melakukan pembentukan peraturan daerah.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Oleh karena itu untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut

mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Urusan Lingkungan Hidup, sebagai bagian dari urusan wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, termasuk dalam tata kelola resapan air pada tempat tertentu tetap harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu penyusunan kebijakan dalam hal tata kelola resapan air pada tempat tertentu menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dilakukan proses penyusunan agar ketersediaan air di Kabupaten Pangandaran dapat terpelihara dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

PERATURAN DAERAH

A. Arah Pengaturan.

Arah, dan jangkauan pengaturan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Tata Kelola Area Sumur Resapan pada Tempat Tempat Tertentu telah menyesuaikan dengan ketentuan terbaru. Secara materi, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

B. Ruang Lingkup.

Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Tata Kelola Area Resapan Air pada Tempat Tempat Tertentu terdiri dari

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Maksud Dan Tujuan
- BAB IV Ruang Lingkup
- BAB V Penataan Dan Penetapan Kawasan Resapan Air
- BAB VI Penataan Dan Penetapan Kawasan Mata Air
- BAB V Tata Cara Pengusulan Kawasan Resapan Air Dan
 Kawasan Mata Air

BAB VI Konservasi Kawasan Resapan Air Dan Kawasan
Mata Air

BAB VII Pemanfaatan Kawasan Mata Air

BAB VIII Peran Serta Dalam Pengelolaan Kawasan Resapan
Air Dan Kawasan Mata Air

BAB IX Kewajiban Dan Larangan

BAB X Sanksi Administratif

BAB XI Ketentuan Penutup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Area Sumur Resapan pada Tempat Tempat Tertentu di Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Air perlu untuk dilestarikan agar Air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup dan berkesinambungan
2. Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Pangandaran mempunyai dampak terhadap kelestarian baik kuantitas maupun kualitas air yang tersedia untuk itu perlu adanya pengaturan tentang rasapan Air
3. Dalam rangka upata untuk mengurangi Aliran Permukaan dan Mencegah Terjadinya Genangan Air. Sumur serapan berfungsi menyerap air yang berasal di atas permukaan tanah, maka dari itu sumur serapan membantu mengurangi aliran pada permukaan dan mencegah terjadinya genangan air yang berlebih.

B. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah diuraikan dalam Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata kelola Area Resapan Air pada Tempat tertentu, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar dilakukan pengelolaan dan penataan terhadap tempat tempat sebagai resapan air guna untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan air.
2. Perlu untuk disusunnya kebijakan mengenai pengaturan dan pengelolaan mengenai sumur resapan di Kabupaten Pangandaran

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad S. 2010. Konservasi Tanah dan Air. Edisi Revisi. Bogor (ID): IPB Press
- Azis A, Faisal Z, Yusuf H. 2016. Konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan air hujan di Kelurahan Maradekaya Kota Makasar. Jurnal INTEK.
- Fakhrudin M. 2010. Kajian sumur resapan sebagai pengendali banjir dan kekeringan di Jabodetabek. LIMNOTEK.
- Iriani, Kurnia. 2013. Perencanaan sumur resapan air hujan untuk konservasi air tanah di daerah permukiman (studi kasus di Perumahan RT.II, III, dan IV Perumnas Lingkar Timur Bengkulu). Jurnal Inersia.
- Kusnaedi. 2006. Sumur Resapan untuk Permukiman Perkotaan dan Perdesaan. Jakarta (ID): Penebar Swadaya
- Sunjoto S.1989. Teknik Konservasi Air pada Kawasan Permukiman.Yogyakarta (ID): LPM-UGM
- Suprayogi S, Werdiningsih. 2012. Rancangan dimensi sumur resapan untuk konservasi air tanah di kompleks Tambakbayan, Sleman, Yogyakarta. Jurnal Indonesia.
- Supriyani E, Bisri M, Dermawan V. 2012. Studi pengembangan sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan. Jurnal Teknik Pengairan

